



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 180 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN
KABUPATEN LEBONG PERIODE 2025-2030**

BUPATI LEBONG,

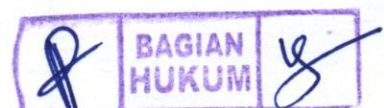
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 176 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, maka perlu dibentuknya Susunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lebong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lebong Periode 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

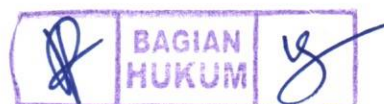


4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lebong Periode 2025-2030 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lebong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan seluruh program kerja yang telah ditetapkan.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI LEBONG,


H. AZHARI



Lampiran Keputusan Bupati Lebong
Nomor 180 Tahun 2025
Tanggal 3 Juni 2025

SUSUNAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN
KABUPATEN LEBONG PERIODE 2025 – 2030

PENASEHAT : 1. Bupati Lebong
2. Wakil Bupati Lebong
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
4. Ny. Hj. Dian Rismawati Azhari, SH.
5. Ny. Marthalinda Dwi Putri Bambang, SP, M.Si.

Ketua : Ny. Norawati Donni, S.Pd.
Wakil Ketua : 1. Ny. Leti Suwaiba Reko, S.Pd.
2. Ny. Ratul Hanita Fakhurrozi
Sekretaris : 1. Ny. Budi Patresia Hairudin, M.Pd.
2. Ny. Rukmiwati Ramadhan, S.Pd.
Bendahara : Ny. Livia Anita Sari Reza, S.Kep., Ners.

Bidang-Bidang

1. Bidang Pendidikan

Ketua : Ny. Wiwik Wilyantari Bonaparte, S.Pd.
Sekretaris : Ny. Yurika Ariesta Andri Darmawan
Anggota : 1. Ny. Eka Dewilistyawani Robi, S.Pd.
2. Ny. Melia Heryani Heri, SE.
3. Ny. Rispanila Ropik, S.Pd.I.
4. Ny. Lia Ayu Astrini Jhon Hendi, S.STP, M.A.P
5. Ny. Sridewi Riki Irawan, SE., M.AP.

2. Bidang Ekonomi

Ketua : Ny. Elen Defora Rachman
Sekretaris : Ny. Yana Listika Aswin
Anggota : 1. Ny. Meilianti Indra, S.M.
2. Ny. Zelvitasari Nasib, S.Pd.
3. Ny. Sri Sulastri Yudi
4. Ny. Meta Darta, SE.
5. Ny. Dewi Puspa Fadel
6. Ny. Rafika Gunaidi, S.Pd.

3. Bidang Sosial Budaya

Ketua : Ny. Luli Sustalena Eropa, SKM.
Sekretaris : Ny. Wince April Yanti Reki, S.Pd.
Anggota : 1. Ny. Des Ferawati Putra, SE.
2. Ny. Meliyanti Radius, S.Pd.



3. Ny. Herleni Yayan, S.Sos.
4. Ny. Asita Vinolia Budi, S.Pd.
5. Ny. Diana Yunita Sari Robi
6. Ny. Hatimah Sahrul, SKM.

BUPATI LEBONG,

[Handwritten signature in green ink]
H. AZHARI

